



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan dinamika kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Staf Ahli Bupati Pati;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;
 4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
 5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;
 6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;
 7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;
 8. Camat se-Kabupaten Pati;
 9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 COVID-19 di Kabupaten Pati dilakukan dengan pengetatan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, dan untuk Pembelajaran Tatap Muka dihentikan sementara sampai dengan kondisi dinyatakan aman dari penyebaran/penularan *Corona virus Disease 2019* (Covid 19);

- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti :
 1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);
 2. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 3. perhotelan non penanganan karantina/*losmen/homestay* dan sejenisnya; dan
 4. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk keuangan dan perbankan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. untuk teknologi informasi dan komunikasi dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
3. untuk perhotelan non penanganan karantina/*losmen/homestay* dan sejenisnya :
 - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);

- c) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan;
 - d) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2);
4. untuk industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan ketentuan :
- a) pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - b) 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - c) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - d) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - e) pengaturan makan karyawan tidak bersamaan;
- d. pelaksanaan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Home* (WFH) di sektor pemerintahan sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH), kecuali :
1. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan, keamanan dan penanganan bencana, dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 100% (seratus persen) maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, meliputi Dinas Kesehatan termasuk unit pelaksana teknisnya, Sentra Vaksinasi, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP;
 2. Perangkat Daerah/Unit Kerja selain sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- sesuai urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani.

- e. pelaksanaan kegiatan sektor kritikal seperti:
1. kesehatan;
 2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. penanganan bencana;
 4. energi;
 5. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan;
 7. pupuk dan petrokimia;
 8. semen dari bahan bangunan;
 9. obyek vital nasional;
 10. proyek strategis nasional;
 11. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
 12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan :
1. untuk angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 2. untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 3. perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4 sampai dengan angka 12 wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran;
 4. perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 3 wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis Pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,
- f. perjalanan dinas luar daerah dan kunjungan dinas/tamu luar daerah diperbolehkan dengan ketentuan :
1. memperhatikan sifat urgensinya dan memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal eselon II; dan

2. tamu luar daerah menyertakan hasil Rapid Antigen Negatif;
- g. kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut :
1. wisata air (termasuk kolam renang fasilitas hotel dan rumah makan) ditutup;
 2. karaoke ditutup;
 3. wisata alam dibuka terbatas khusus obyek wisata Jollong I, Jollong II, Waduk Gunung Rowo, dan Gua Pancur, hanya untuk warga Kabupaten Pati dengan kapasitas maksimal 30% (tiga puluh persen);
 4. wisata religi dibuka terbatas hanya untuk warga Kabupaten Pati dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 5. apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
 6. pusat perbelanjaan, mall, dan supermarket dibuka dengan ketentuan :
 - a) kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - b) wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
 - c) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen), dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - d) pengunjung berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun;
 - e) tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap untuk setiap anak yang masuk;

7. pertokoan, kios, *minimarket*, toko kelontong, pasar tradisional dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 60% (enam puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
 - a) pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
 - b) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. pedagang kaki lima (PKL), toko kelontong, agen/*outlet voucher*, pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
10. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat diatur sebagai berikut :
 - a) warung makan/warteg, restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajan, dan/atau kegiatan lain yang sejenis diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan maksimal pengunjung makan 60% (enam puluh persen), dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - b) restoran, rumah makan, *cafe*, dan/atau kegiatan lain yang sejenis dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - 2) dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen);

- 3) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - 4) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 5) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,
11. Perhotelan/Losmen/Homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan rapid test Antigen/PCR (Negatif) yang berlaku 2x24 jam;
- h. bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 2. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bias divaksin karena alasan kesehatan;
 3. pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 4. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan ditempat dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

- k. kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa hajatan dan pentas seni budaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat serta jangka waktu maksimal 2 (dua) jam;
 2. untuk kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dibuka dengan protokol kesehatan ketat dengan ketentuan :
 - a) dilaksanakan di gedung dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) jam;
 - b) pengunjung dan pelaku seni telah divaksin;
 - c) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - d) menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - l. *event* olahraga atau kegiatan lain yang sejenis yang dapat menimbulkan kerumunan tidak diizinkan/ ditutup sementara;
 - m. transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - n. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diperbolehkan dengan peserta maksimal 50 (lima puluh) orang, dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) jam, serta dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

KEDUA : Untuk kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan wajib mendapatkan izin dari Satgas COVID-19, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan dalam hal izin penyelenggaraan kegiatan telah diberikan namun terjadi perubahan status wilayah terkait persebaran COVID-19 maka izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

KETIGA : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19, maka diperintahkan kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi agar lebih mengintensifkan penegakan 6M (Menggunakan Masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi Mobilitas, dan Menghindari Makan Bersama);
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan terhadap 3 T (*Testing, Tracking, dan Treatment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka secara teknis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kepala Dinas Perhubungan bekerja sama dengan TNI/ Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat, barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan Kabupaten Pati dengan ketentuan pembatasan jam operasional pelayanan angkutan umum maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB, serta mewajibkan bagi penumpang bis malam antar Provinsi menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan melakukan Rapid antigen;
- e. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Pati, Kodim 0718/Pati dan Kejaksaan Negeri Pati untuk menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini melalui upaya pencegahan, penerapan protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Pati.
- f. Camat dan Kepala Desa/Lurah agar :
 1. melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang, melarang pertemuan-pertemuan (arisan dll) di Tingkat Dawis, RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2. mengambil langkah-langkah pelaksanaan mikro *lockdown* di tingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus COVID-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
3. memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR COVID-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/ kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
4. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalam antisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan;
5. Kades/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan contact tracing pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi jogotonggo-jatengprov.go.id.
6. Kades/Lurah memonitor dan mendorong pemenuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk mendorong peran Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
7. memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Camat;
8. melaksanakan penerapan protokol kesehatan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalkan resiko penularan dalam beraktivitas;
9. untuk mengoptimalkan peran Satgas Desa dan Posko Jogo Tonggo sebagai upaya dalam Penanganan dan Pengendalian pandemi COVID-19 Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

KEEMPAT: Semua Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Direktur/ Pimpinan BUMN/ BUMD, Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta, Camat, Lurah dan Kepala Desa melaporkan kegiatan kepada Bupati Pati, tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati.

- KELIMA :
- a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan implemetasi pengetatan aktivitas masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 COVID-19 di Kabupaten Pati dapat dikenakan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Februari 2022



TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Kodim 0718/Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.